



**P U T U S A N**

**Nomor. 183 K/PDT.SUS/2007.-**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi  
telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

**PT. CIWIDYS JAYA SAKTI**, dalam hal ini diwakili oleh Sirang  
Medeng, Jabatan Direktur PT. Ciwidys Jaya Sakti, beralamat di  
Jalan Dr. Ratulangi (Rukan) 7 B-20 Makassar.

**Pemohon Kasasi, dahulu Tergugat ;**

m e l a w a n :

**BURHANUDIN**, beralamat di Jalan Kubis No. 92 Makassar ;

**Termohon Kasasi, dahulu Penggugat ;**

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar pada pokoknya atas

dalil-dalil :

Dalam Pokok Perkara :

Bahwa Penggugat terhitung Juni 2003 adalah pekerja PT. Ciwidys  
Jaya Sakti.

Bahwa selama Penggugat bekerja di PT. Ciwidys Jaya Sakti tidak  
pernah didaftarkan menjadi peserta Jaminan Sosial Tenaga kerja. Atas  
tindakan Tergugat tersebut maka Penggugat harus meminjam uang untuk  
membayar biaya opname anak Penggugat dirumah sakit ;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 183  
K/PDT.SUS/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat memberi upah kepada Penggugat dibawa standar upah minimum Propinsi yang berlaku yang mana tindakan Tergugat sangatlah bertentangan dengan Undang-undang Ketenagakerjaan ;

Bahwa pada tahun 2004 s/d. 2005, Penggugat hanya diberikan upah sebesar Rp.350.000,- dan pada tahun 2006 sebesar Rp. 400.000,- ;

Bahwa berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan yang berlaku di Negara kita segala hak yang belum dibayarkan dapat dituntut 2 tahun kebelakang ;

Bahwa pada bulan Mei 2006 Penggugat diberhentikan oleh Tergugat tanpa alasan yang jelas ;

Bahwa sebelum Tergugat memberhentikan Penggugat, Tergugat tidak pernah merundingkan maksud tersebut dengan Penggugat ;

Bahwa dengan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat tanpa memberikan haknya dan upah Penggugat juga sudah tidak dibayar oleh Tergugat. Atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat saat ini pengangguran, sementara kehidupan keluarga semakin memprihatinkan ;

## Putusan Sela :

Bahwa oleh Tergugat telah melakukan tindakan bertentangan dengan hukum, sebagaimana disebutkan pada nomor. 3 (tiga) diatas, maka berdasarkan pasal 96 Undang-undang Nomor. 02 Tahun 2004 tentang PPHI, mohon Hakim Pengadilan Hubungan Industrial menjatuhkan Putusan Sela yang isinya memerintahkan Tergugat mebayar secara tunai kekurangan upah Penggugat selama dua tahun kebelakang pada tahun 2005 Upah minimum Propinsi Rp. 510.000,- sedangkan upah yang diterima Rp. 350.000,- jadi selisih :

Rp. 510.000,- - Rp. 350.000,- x 12	Rp. 1.920.00,-
Rp. 612.000,- - Rp. 400.000,- x 5	Rp. 1.060.000,-

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 183  
K/PDT.SUS/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta upah Penggugat sampai adanya putusan hukum berkekuatan tetap mengenai perkara ini ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon Pengadilan Hubungan Industrial yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

## Dalam Putusan Sela :

1. Mengabulkan putusan Sela yang dimohonkan Penggugat ;
2. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai seluruh kekurangan upah pada tahun 2005 sampai dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja. Upah minimum Propinsi Rp. 510.000,- sedangkan upah yang diterima Rp. 350.000,- jadi selisih :  
Rp. 510.000,- - Rp. 350.000,- x 12 Rp. 1.920.00,-  
Pada tahun 2006 adalah  
Rp. 612.000,- - Rp. 400.000,- x 5 Rp. 1.060.000,-

Serta upah Penggugat sampai adanya putusan hukum berkekuatan tetap mengenai perkara ini ;

## Dan upah Penggugat.

## Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat melakukan tindakan pemutusan hubungan kerja bertentangan dengan Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2003 ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar hak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penggantian sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (4) dengan perhitungan berdasarkan upah minimum Propinsi tahun 2006 sebagai berikut :

Pesangon :  $2 \times 3 = 6 \times \text{Rp. } 673.200,-$  Rp. 4.039.200,-

Pengganti Hak.

Uang Pengganti Cuti  $12/25 \times \text{Rp. } 612.000,-$  Rp. 293.760,-

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 183  
K/PDT.SUS/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti perumahan, pengobatan dan

Perawatan sebesar 15% dari uang pesangon :

Rp. 4.039.200,- x 15% Rp. 605.880,-

Total : Rp. 4.039.200,- + Rp. 293.760,- + Rp. 605.880,- Rp. 4.938.840,-

4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya pengobatan anak

Penggugat sebesar Rp. 818.000,-

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial Makassar berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang adil.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor. 02/PHI-G/2007/PN.MKS tanggal 17 April 2007 yang amarnya sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan PHK dan membayarkan hak-hak Penggugat tidak sesuai Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2003 ;
3. Menghukum Tergugat membayarkan hak-hak Penggugat sebesar berikut :

Uang pesangon Rp. 3.672.000,-

Uang pengganti hak Rp. 844.560,-

Jumlah Rp. 4.516.560,-

Dikurangi pesangon yang sudah diterima sebesar Rp.1.100.000,- sehingga masih harus dibayar adalah Rp. 4.516.600,- - Rp. 1.100.000,- = Rp. 3.416.500,-

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
5. Biaya perkara Nihil ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 17 April 2007 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 April 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor. 02/PHI.G/ 2007/PN.MKS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 183  
K/PDT.SUS/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar, permohonan mana disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Mei 2007 ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat pada tanggal 25 Mei 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Hubungan Industrial tersebut pada tanggal 18 Juni 2007 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Majelis Hakim Hubungan Industrial telah keliru mengambil keputusan, karena yang diputuskan adalah uang pesangon sedangkan yang dipersalkan Penggugat adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ;
2. Bahwa uang pesangon yang diberikan kepada Penggugat sudah dinikmati setahun yang lalu dan pada saat diterima tidak dipermasalahkan ;
3. Bahwa bukti dan kesaksian yang diajukan Penggugat adalah sekedar, tidak membenarkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

## Mengenai keberatan ad. 2 :

Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena Judex Factie telah salah dalam penerapan hukum dengan pertimbangan :

- bahwa Penggugat/Termohon Kasasi terbukti telah menerima uang pesangon satu tahun yang lalu, tanpa ada keberatan dari Penggugat ;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 183  
K/PDT.SUS/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dengan diterimanya uang pesangon tersebut, berarti Penggugat/Termohon Kasasi dengan Tergugat/Pemohon Kasasi telah ada kesepakatan ;
- bahwa dengan demikian gugatan Penggugat atas pesangon tidak beralasan lagi, dan karenanya gugatan haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pihak berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor. 4 Tahun 2004, Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT.**

**CIWIDYS JAYA SAKTI** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 17 April 2007 Nomor. 02/PHI-G/2007/PN.MKS ;

## MENGADILI SENDIRI :

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **SENIN, TANGGAL 4 FEBRUARI 2008** oleh **Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Buyung Marizal, SH.** dan **Dwi Tjahyo Soewarsono, SH.** Hakim-Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 183  
K/PDT.SUS/2007

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri

**H. Buyung Marizal, SH. dan Dwi Tjahyo Soewarsono, SH.** Hakim-Hakim

Ad Hoc sebagai Hakim-Hakim Anggota dan **Benar Sihombing, SH.MH.**

sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

## Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

H. Buyung Marizal, SH.

ttd.

Dwi Tjahyo Soewarsono, SH.

## K e t u a :

ttd.

Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc

## Panitera Pengganti :

ttd.

Benar Sihombing, SH.MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.MH.  
NIP. 040.049.629.

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 183  
K/PDT.SUS/2007